



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 42/PL.02.2-Kpt/9115/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara . . .

- Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4245);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor . . .

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 32/PL.01.2-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penetuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 55/PL.02.2-BA/9115/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan bagi Pasangan Calon Perseorangan Sebesar 3.688 (tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan) yang tersebar di 6 (enam) distrik yang ada di daerah Kabupaten Waropen.
- KEDUA : Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling sedikit 10%

(sepuluh persen) . . .

(sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 yang tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah distrik di daerah Kabupaten Waropen.


- KETIGA : Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Botawa
Pada Tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

SILAS YULIANUS BUINEI



1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Waropen di Waren;
4. Arsip.